

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan kewajiban syariat yang memiliki peranan penting, tidak hanya sebagai bentuk ibadah personal, tetapi juga sebagai sarana distribusi kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kajian fiqih, zakat dipahami sebagai instrumen ekonomi Islam yang bertujuan mengurangi kesenjangan sosial dengan menyalurkan sebagian harta orang yang mampu kepada mereka yang membutuhkan. Oleh sebab itu, pengelolaan zakat harus dilakukan secara tepat, profesional, dan sesuai dengan ketentuan syariah agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat¹.

Agar pengelolaan zakat dapat berjalan secara optimal, diperlukan adanya lembaga yang memiliki legitimasi dan sistem pengelolaan yang jelas. Di Indonesia, pengelolaan zakat telah memperoleh dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Regulasi ini menekankan pentingnya pengelolaan zakat yang terencana, transparan, dan akuntabel dalam rangka meningkatkan efektivitas pengumpulan serta pendistribusian zakat bagi kesejahteraan umat².

Sebagai lembaga resmi yang dibentuk oleh negara, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) diberikan kewenangan untuk mengelola zakat secara nasional. BAZNAS bertugas menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan dana zakat sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan. Selain itu, BAZNAS juga berperan dalam mengoordinasikan berbagai lembaga pengelola zakat lainnya agar pengelolaan zakat di Indonesia berjalan secara terintegrasi dan terarah.

¹ Royani, Atang Abdul Hamid Hakim, and Oyo Sunaryo, 'Perwujudan Norma ZIS Dan Implementasinya Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)', *Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 4.01 (2024), pp. 11–24.

² PPID BAZNAS RI. <https://ppid.baznas.go.id/informasi-publik/berkala/tugas-fungsi-baznas>? Diakses pada 20 Januari 2026

Meskipun memiliki potensi yang sangat besar, pengelolaan zakat di Indonesia belum sepenuhnya optimal. Potensi zakat nasional diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun, namun dana zakat yang berhasil dihimpun masih relatif kecil jika dibandingkan dengan potensi tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya permasalahan dalam optimalisasi pengelolaan zakat, baik dari sisi kesadaran muzakki, efektivitas lembaga, maupun sistem pengelolaan yang diterapkan³.

Dari perspektif fiqh, optimalisasi zakat mensyaratkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, seperti kejelasan asnaf penerima zakat, keadilan dalam pendistribusian, serta amanah dalam pengelolaannya. Sementara itu, dalam kerangka hukum positif, pengelolaan zakat harus memperhatikan aspek legalitas, transparansi, serta akuntabilitas publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pengelolaan zakat idealnya mengintegrasikan nilai-nilai fiqh dengan prinsip hukum modern.

Pada tingkat daerah, peran BAZNAS kabupaten/kota menjadi sangat strategis karena berhadapan langsung dengan masyarakat sebagai pihak yang membayar maupun menerima zakat. Kota Bandung sebagai salah satu kota besar di Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah penduduk Muslim yang besar serta aktivitas ekonomi yang cukup tinggi. Hal ini menjadikan Kota Bandung memiliki potensi zakat yang signifikan dan memerlukan pengelolaan yang efektif dan profesional.

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja BAZNAS Kota Bandung dalam pendistribusian zakat tergolong efektif. Persentase penyaluran dana zakat yang tinggi mencerminkan bahwa dana yang dihimpun telah disalurkan kepada mustahik melalui berbagai program sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan. Kendati demikian, efektivitas tersebut tetap perlu dikaji lebih mendalam, terutama terkait kesesuaian praktik pengelolaan zakat dengan prinsip fiqh dan ketentuan hukum positif.

³ Royani, Hakim, and Sunaryo, 'Perwujudan Norma ZIS Dan Implementasinya Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)'.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai peran BAZNAS dalam optimalisasi pengelolaan zakat menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini, khususnya yang mengambil lokasi di BAZNAS Daerah Kota Bandung, diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai praktik pengelolaan zakat di tingkat daerah serta menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan zakat di masa yang akan datang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah menjadi beberapa, diantaranya:

1. Bagaimana peran BAZNAS dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat di Kota Bandung?
2. Bagaimana tinjauan fiqih terhadap pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kota Bandung?
3. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap peran BAZNAS dalam pengelolaan zakat di Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai dalam penulisan proposal ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran BAZNAS Kota Bandung dalam optimalisasi pengelolaan zakat.
2. Untuk mengetahui pengelolaan zakat oleh BAZNAS dari perspektif fiqih.
3. Untuk mengetahui peran BAZNAS dari perspektif hukum positif.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini setidaknya dapat memberikan manfaat baik untuk penulis maupun pembaca di antaranya:

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan masukan kepada pihak yang berkepentingan,
- b. Sebagai tambahan referensi dan informasi bagi peneliti di masa mendatang.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini bagi akademis untuk menambah ilmu pengetahuan serta wawasan mengenai analisis BAZNAS Kota Bandung.
- b. Memberikan informasi kepada peneliti-peneliti yang akan datang agar melakukan penelitian seperti yang terkait dengan lebih mendalam.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan dasar dari suatu referensi saat melakukan sebuah penelitian. Karena penelitian terdahulu memiliki fungsi untuk memperluas dan memperdalam teori yang akan digunakan dalam kajian penelitian yang akan dilakukan. Dalam proposal penelitian ini, penulis akan menguraikan beberapa studi terdahulu sebagai berikut:

Pertama, Nurul Afifah, Analisis Hukum Islam Tentang Pengelolaan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Tuban Dan Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat Kabupaten Tuban, 2020. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, Pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Tuban mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang memberikan kesempatan amil untuk mengelola zakat secara kompeten dan amanah yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat khususnya zakat profesi, dan pengumpulan zakat diambil dari ASN, Pegawai Perusahaan kemudian dikelola BAZNAS sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan Pengelolaan zakat profesi di LAZNAS Nurul Hayat Tuban mengelola zakat profesi mengacu SK Menteri Agama RI nomor 224 tahun 2015 tentang Pemberian izin Yayasan Nurul Hayat sebagai Lembaga Amil Zakat Berskala Nasional dengan melakukan pengelolaan zakat secara profesional, dalam mengelola dan mendistribusikan zakat khususnya zakat profesi, lembaga ini mengandalkan dari pihak individual atau muzaki dari kalangan orang yang mampu, dan dari lembaga yang melakukan kerjasama dalam menyalurkan zakat.⁴ Persamaan dari penelitian tersebut adalah Mengacu

⁴ N Afifah, Analisis Hukum Islam Tentang Pengelolaan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tuban Dan Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat ..., *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, 2020 .

pada UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, sedangkan perbedaannya ialah penelitian ini berfokus pada zakat profesi.

Kedua, Siti Nurhayati, Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat Mal Bagi Kesejahteraan Mustahik Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Cirebon, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa metode pendistribusian yang digunakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNas) Kota Cirebon adalah konsumtif dan produktif. Pendistribusian dilakukan dengan bekerja sama dengan ketua RW, Dinas Pendidikan, dan kepala sekolah. Dengan jumlah zakat yang diterima BAZNas Kota Cirebon, pendistribusian optimal.⁵ Persamaan dari penelitian tersebut ialah Objek yang sama pada BAZNAS, sedangkan perbedaannya adalah Penelitian ini berfokus pada kesejahteraan mustahik.

Ketiga, Fitri Ana Siregar, Optimalisasi Zakat Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia, . Hasil studi ini adalah indikator optimalisasi zakat dapat dilihat dari indikator; pengelolaan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan. Zakat mempunyai potensi yang efektif sebagai sarana dalam memberdayakan ekonomi umat sehingga zakat diharapkan memiliki peran untuk mengentaskan kemiskinan dan menanggulangi kemiskinan.⁶ Persamaan dari penelitian tersebut adalah Optimalisasi Zakat, sedangkan perbedaannya adalah Penelitian ini berfokus pada Pengentasan Kemiskinan di Indonesia.

Keempat, Hadi Syamsul Jamal, Analisis Kelayakan Mustahik Zakat perspektif Fiqih Zakat Dan Hukum Positif, Penelitian ini bertujuan mengkaji tentang analisis kelayakan mustahik zakat perspektif fiqih zakat dan hukum positif di baznas kota cirebon. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dikumpulkan dengan cara *interview* (wawancara), observasi, dokumentasi kemudian menggunakan deskriptif analisis yang bersifat studi

⁵ Optimalisasi Pendistribusian and others, Bagi Kesejahteraan Mustahik Skripsi Siti Nurhayati Kementerian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri (Iain) Syekh Nurjati Cirebon, 2016.

⁶ Yasin Al Hasyim, Azwar Hamid, and Ali Hardana, PROFJES : Profetik Jurnal Ekonomi Syariah, *PROFJES : Profetik Jurnal Ekonomi Syariah*, 2.2 (2023).

kasus dan di lengkapi oleh sumber data primer dan sekunder.⁷ Persamaan dari penelitian ini adalah mengacu pada hukum fiqih dan hukum positif, sedangkan perbedaannya adalah penelitian lebih berfokus pada kelayakan mustahiq.

Kelima, Indah Purbasari, Pengelolaan Zakat Oleh Badan Dan Lembaga Amil Zakat di Surabaya dan Gresik, Penelitian ini bertujuan untuk menggali potensi zakat perusahaan di Surabaya dan Gresik, dengan metode penelitian sosio legal. Kedua wilayah ini dipilih sebagai basis industri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan zakat masih berorientasi pada zakat individu.⁸ Pesamaan dari penelitian ini adalah pengelolaan BAZNAS, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini lebih berfokus pada sosio legal perusahaan.

F. Kerangka Berfikir

Untuk membuat penelitian ini lebih mudah, peneliti harus membuat kerangka berpikir. Dengan menggunakan kerangka berpikir ini, tujuan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti akan semakin jelas karena telah dipikirkan sebelumnya. Setiap kegiatan penelitian, mulai dari tahap awal hingga tahap akhir, harus menggabungkan kerangka pemikiran yang utuh untuk menemukan jawaban ilmiah.

Di Indonesia, ada beberapa lembaga yang mengelola zakat, yaitu BAZNAS, yang berarti Badan Amil Zakat Nasional dan LAZ, yang berarti Lembaga Amil Zakat. BAZNAS mengelola zakat di bawah naungan pemerintah, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah kota.

Zakat merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh umat Islam yang mampu memenuhi persyaratan syariat Islam. Zakat berfungsi sebagai ibadah amaliyah yang berfokus pada aspek sosial, mengatur hubungan manusia satu sama lain dan dengan Allah. Zakat memiliki fungsi vertikal sebagai bukti ketaatan umat Islam kepada Allah dan fungsi horizontal sebagai bukti

⁷ Hadi Syamsul Jamal, Analisis Kelayakan Mustahik Zakat Perspektif Fiqih Zakat Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Baznas Kota Cirebon) (S1-Hukum Keluarga UIN SSC, 2024).

⁸ Indah Purbasari, Pengelolaan Zakat Oleh Badan Dan Lembaga Amil Zakat Di Surabaya Dan Gresik, *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 27.1 (2015), pp. 68–81.

kepedulian sosial kepada sesama manusia.⁹ Untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandung menggunakan hukum positif dan fiqh. Penelitian ini dimulai dengan pemahaman bahwa zakat adalah kewajiban agama dengan tujuan utama untuk mengurangi disparitas sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang mustahik.

1. Tinjauan Fiqih

- a. Kewajiban Zakat Didasarkan pada dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis, zakat adalah kewajiban dalam fiqh Islam. Dalil utama untuk kewajiban ini terdapat dalam surah At-Taubah ayat 103¹⁰:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (Q.S At-Taubah ayat 103)

Hadits Rosulullah:

أَدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلَمُهُمْ
افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خُمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى
لِذَلِكَ فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ، وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ
مُنْفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: "Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Apabila mereka mau menuruti ajakanmu itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah SWT mewajibkan mereka sholat lima kali sehari semalam. Apabila mereka telah menaatinya, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka zakat yang dipungut

⁹ Anis Khoirun Nisa, Manajemen Pengumpulan Dan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah Di Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shadaqah Masjid Agung (Lazisma) Jawa Tengah, *Skripsi*, 53.9 (2019), p. 41.

¹⁰ Adrina Nadhirah Affendy And Hery Sasono, QS. At-Taubah Ayat 103: Komparasi Antara Zakat Dan Pajak, *Jahe: Jurnal Ayat Dan Hadits Ekonomi*, 2.2 (2024), Pp. 19–24.

dari orang-orang kaya di antara mereka, dan diberikan kepada orang-orang yang miskin di antara mereka." (HR Bukhari dan Muslim).

b. Prinsip Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat harus berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, efisiensi, dan profesionalisme. Prinsip ini meliputi:

- Keadilan: memastikan bahwa zakat didistribusikan kepada asnaf sesuai dengan ayat 60 surah At-Taubah.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana." (Q.S At-Taubah. Ayat 60)

- Transparansi: Memberi laporan yang jelas dan terperinci tentang cara zakat dikumpulkan dan didistribusikan kepada masyarakat.
- Efisiensi: Memaksimalkan pemanfaatan dana zakat untuk memenuhi kebutuhan mustahik.
- Amanah: Menjalankan tugas dengan penuh keyakinan dan tanggung jawab.¹¹

c. Peran Lembaga Amil Zakat

Dari sudut pandang hukum positif dan fiqih, amil zakat merupakan bagian penting dari sistem pengelolaan zakat. Menurut fiqih Islam, amil zakat adalah salah satu dari delapan golongan (asnaf) yang berhak

¹¹ M Iqbal and Iwan Siswanto, Manajemen Pengelolaan Dan Pendistribusian Dana Zakat, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2.1 (2024), pp. 39–50.

menerima zakat, sebagaimana disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 60.¹²

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya : “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mengatur posisi amil zakat secara hukum.¹³ Undang-undang ini menetapkan BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai institusi resmi yang diberi kewenangan untuk mengelola zakat. Sebagai lembaga negara non-struktural, BAZNAS bertanggung jawab untuk memastikan pengelolaan zakat dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Tinjauan Hukum Positif

a. Regulasi Pengelolaan Zakat:

Regulasi yang diterapkan pada pengelolaan zakat di Indonesia bertujuan untuk menjamin bahwa zakat dikumpulkan, dipelihara, dan didistribusikan sesuai dengan prinsip syariat Islam dan bermanfaat bagi kesejahteraan umat. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang mengatur cara pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, dan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014, yang merupakan aturan turunannya, membentuk dasar hukum untuk pengelolaan zakat. Lembaga Amil Zakat (LAZ), yang merupakan

¹² Shafwatil Widad, Makna Distribusi Zakat Dalam Al-Quran (Studi Analisis QS At-Taubah Ayat 60) (Institut Agama Islam Negeri Madura, 2023).

¹³ Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, 115 (2011).

lembaga masyarakat dengan izin resmi dari Kementerian Agama, dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), yang merupakan lembaga pemerintah nonstruktural, bertanggung jawab atas pengelolaan zakat.¹⁴

Pemerintah, melalui Kementerian Agama dan BAZNAS, mengawasi pengelolaan zakat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Organisasi atau individu yang mengelola zakat tanpa izin atau melanggar aturan dapat dikenakan sanksi administratif atau hukum. Digitalisasi, seperti platform pembayaran online dan aplikasi zakat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan zakat. Selain itu, fokus pemerintah dan lembaga zakat adalah meningkatkan literasi zakat melalui pendidikan. Ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya zakat dan cara pembayarannya yang sesuai dengan syariat.¹⁵

b. Tugas dan Fungsi BAZNAS

Untuk mengatur zakat, infak, dan sedekah di seluruh wilayah Kota Bandung, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandung bertanggung jawab untuk mengumpulkan zakat dari masyarakat, termasuk zakat profesi, melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang ditunjuk oleh perangkat kota. Setelah itu, dana yang dikumpulkan diberikan kepada program-program yang dirancang untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi kesenjangan sosial. Selain itu, BAZNAS Kota Bandung bertanggung jawab atas koordinasi Lembaga Amil Zakat (LAZ) di wilayahnya untuk mencapai tujuan nasional dan mengoptimalkan pengumpulan dan distribusi zakat dengan cara yang tepat. BAZNAS Kota Bandung menjalankan fungsinya dengan menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel yang didasarkan pada

¹⁴ Budi Rahmat Hakim, Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Hukum Islam), *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 15.2 (2016).

¹⁵ Maratul Khanifah, Kewajiban Pelaporan Dan Audit Pengelolaan Bagi LAZ (Studi Penerapan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pada LAZ Kota Kediri) (IAIN Kediri, 2021).

teknologi informasi terbaru. Selain itu, BAZNAS memberikan layanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat. Selain itu, mereka terlibat secara aktif dalam kampanye dakwah Islam, mengumpulkan orang Islam untuk kebangkitan zakat, dan terlibat dalam gerakan sadar zakat kota yang memiliki dampak nasional. Selain itu, BAZNAS Kota Bandung berusaha untuk mengarusutamakan zakat sebagai alat untuk membangun masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, dan taat beragama. Selain itu, BAZNAS juga berusaha untuk mengembangkan kemampuan amil zakat yang berkualitas tinggi dan dapat diandalkan sebagai contoh di seluruh negeri.¹⁶

c. Akuntabilitas dan Transparansi

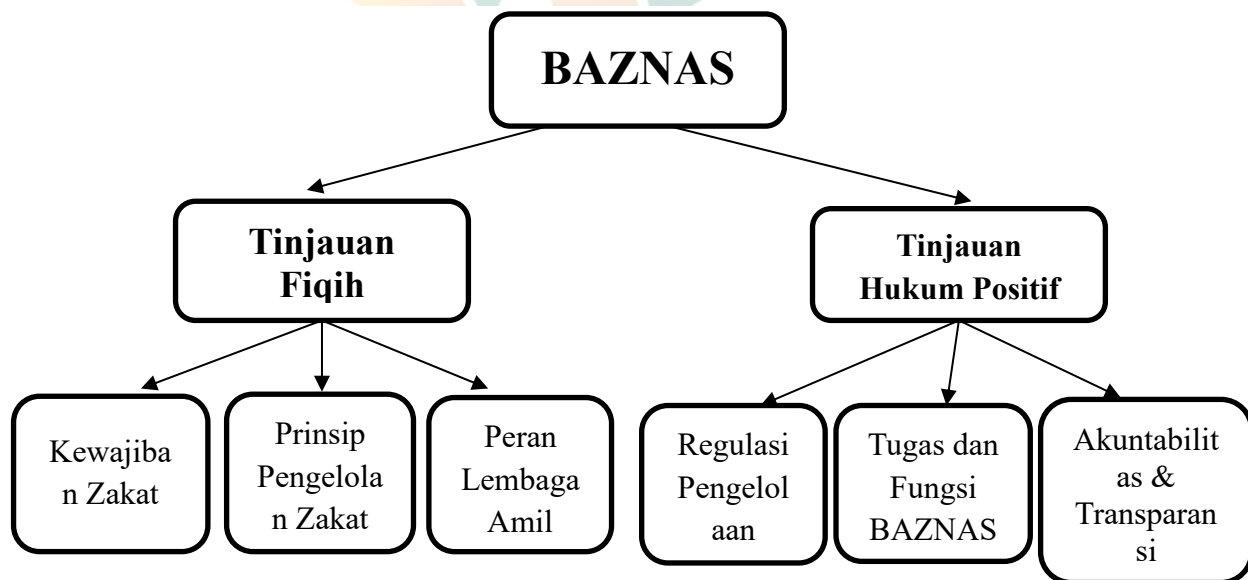
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah, termasuk di Kota Bandung, mengutamakan akuntabilitas dan transparansi. Dalam konteks akuntabilitas, BAZNAS bertanggung jawab atas seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan, pengelolaan, dan pembagian dana kepada masyarakat umum dan pihak-pihak terkait sesuai dengan prinsip dan peraturan yang berlaku. Untuk menjaga akuntabilitas, BAZNAS Kota Bandung menyusun laporan keuangan yang terstandarisasi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) dan melakukan audit berkala dengan auditor internal dan independen. Laporan keuangan dan tahunan biasanya dipublikasikan untuk membuat semua orang tahu.

Sementara itu, transparansi mengacu pada BAZNAS menjadi terbuka tentang cara ia menggunakan dana yang telah dihimpun. Salah satu tujuan transparansi adalah untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan menjamin bahwa dana yang dikumpulkan digunakan dengan benar. BAZNAS Kota Bandung memastikan akuntabilitas dengan menyebarluaskan informasi tentang pengumpulan dana, jumlah

¹⁶ M A Dr. Supani, *Zakat Di Indonesia: Kajian Fikih Dan Perundang-Undangan* (Prenada Media, 2023).

penerima manfaat, program penyaluran, dan hasil audit secara terbuka melalui platform digital, cetak, atau online. Selain itu, masyarakat dapat secara langsung diberitahu tentang kegiatan BAZNAS melalui penggunaan teknologi informasi seperti situs web resmi dan aplikasi telepon.¹⁷

Meskipun BAZNAS Kota Bandung telah berkomitmen untuk menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi, masih ada beberapa masalah yang harus ditangani. Beberapa masalah tersebut termasuk kurangnya kesadaran publik akan pentingnya kedua prinsip tersebut, kekurangan sumber daya manusia yang kompeten untuk pelaporan, dan kendala teknologi yang dapat memengaruhi kinerja pengelolaan. BAZNAS Kota Bandung terus berusaha untuk mengatasi masalah ini dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam audit sosial, bekerja sama dengan pemerintah kota dan ulama, dan membuat forum untuk menerima umpan balik dari masyarakat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas



¹⁷ A Hudaifah and others, *Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia* (Scopindo Media Pustaka, 2020).

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai proses untuk memahami fenomena sosial dan permasalahan manusia melalui penyelidikan terhadap situasi alami, dengan menekankan pada penyusunan gambaran yang kompleks berdasarkan kata-kata, pandangan responden, serta laporan yang terperinci. Tujuan utama pendekatan ini adalah memperoleh pemahaman yang mendalam dan utuh terhadap fenomena yang diteliti, bukan memecahnya ke dalam variabel-variabel terpisah, sehingga memungkinkan lahirnya pemaknaan dan pengembangan teori. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif diterapkan melalui studi kasus, yaitu upaya memahami suatu isu atau permasalahan secara mendalam dengan memfokuskan pada satu atau beberapa kasus berupa kejadian, proses, kegiatan, program, atau individu, yang dikaji dalam jangka waktu tertentu melalui pengumpulan data dari berbagai sumber seperti observasi, dokumen, laporan, dan wawancara.

1. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data kualitatif dari objek yang diteliti, yakni berupa tanggapan atau perkataan dari subjek penelitian. Selain itu, berdasarkan data-data yang diambil dalam bentuk penelitian lapangan (field research). Data tersebut berupa jawaban dari pertanyaan mengenai objek penelitian penulis maupun pengalaman subjek penelitian yang akan dideskripsikan secara mendalam.

a. Sumber Data Primer

Data utama yang diperoleh secara langsung dari pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan zakat melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara.¹⁸ Dengan menggunakan sumber data primer ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lengkap dan mendalam tentang peran BAZNAS dalam fiqh dan hukum positif.

Dalam penelitian ini, informan utama adalah pimpinan dan pengurus BAZNAS Kota Bandung, yang memiliki peran strategis dalam menjalankan

¹⁸ Hari Sutra Disemadi, Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies, *Journal of Judicial Review*, 24.2 (2022), pp. 289–304.

pengumpulan dan distribusi zakat. Data primer tambahan yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dokumen digital dan situs web resmi yang relevan. Situs web Badan Amil Zakat Nasional, BAZNAS Provinsi Jawa Barat, dan BAZNAS Kota Bandung menyediakan informasi terbaru tentang program, laporan tahunan, kebijakan pengelolaan zakat, dan statistik penghimpunan dan distribusi zakat. Sumber data ini dapat diakses melalui internet. Selain itu, sumber utama untuk melihat kebijakan zakat nasional adalah informasi dari laman resmi pemerintah seperti Kementerian Agama.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan Data pendukung yang diperoleh secara tidak langsung dari subjek penelitian, tetapi berasal dari laporan, dokumen tertulis, literatur, dan referensi lain yang relevan dikenal sebagai sumber data sekunder.¹⁹ Sumber data sekunder digunakan untuk mendukung data primer dan memberikan kerangka teoritis dan kontekstual yang lebih luas tentang masalah yang diteliti. Sumber data sekunder penelitian ini terdiri dari berbagai dokumen resmi dan literatur tentang pengelolaan zakat dari sudut pandang hukum positif dan fiqih.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah metode pengamatan yang dilakukan ketika peneliti sudah terjun ke lapangan. Cartwright mendefinisikan observasi sebagai suatu proses melihat, mengamati dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu.²⁰

Metode observasi digunakan dalam pengumpulan data untuk mendapatkan informasi secara langsung tentang aktivitas, kebijakan, dan praktik pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Bandung.

b. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan interaksi tanya jawab yang di tanya

¹⁹ Undari Sulung and Mohamad Muspawi, Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier, *Edu Research*, 5.3 (2024), pp. 110–16.

²⁰ Woro Harkandi Kencana and Muchamad Fauzi Djamal, Startup Television: New Form in Digital Journalism, *Ikra-Ith Humaniora: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5.2 (2021), pp. 1–12.

langsung antara peneliti dengan sample atau narasumber untuk memperoleh informasi.²¹

Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan informasi mendalam dari informan yang pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Bandung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subyek sendiri atau oleh orang lain tentang subyek. Untuk mendukung hasil observasi dan wawancara, dokumentasi digunakan sebagai metode pengumpulan data tambahan.²² Dokumentasi berfungsi sebagai bukti tertulis atau visual yang memperkuat validitas data dan memberikan gambaran yang lebih objektif tentang aktivitas dan kebijakan pengelolaan zakat BAZNAS Kota Bandung.

d. Studi Pustaka

Studi kepustakaan dapat mencakup serangkaian tindakan yang mencakup mengumpulkan informasi, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian. Sumber-sumber untuk studi kepustakaan termasuk, tetapi tidak terbatas pada, jurnal, buku, artikel, dan sumber lain yang ditulis di media cetak maupun digital.²³ Beberapa sumber studi kepustakaan termasuk buku, skripsi, artikel, jurnal, literature, dan undang-undang, yang tentunya terkait dengan subjek penelitian.

3. Analisis Data

a. Reduksi data

Reduksi data dalam penelitian dilakukan dengan aktivitas pemilihan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data digunakan untuk menyederhanakan

²¹ R A Fadhallah, *Wawancara* (Unj Press, 2021).

²² Blasius Sudarsono, Memahami Dokumentasi, *Acarya Pustaka: Jurnal Ilmiah Perpustakaan Dan Informasi*, 3.1 (2017), pp. 47–65.

²³ Wahyudin Darmalaksana, *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan, Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2020.

data agar dapat dengan mudah dipahami. Reduksi data yang digunakan ini mempunyai bentuk analisis berupa penyatuan, penggolongan, pengarahannya, dan membuang data yang tidak perlu.²⁴ Dalam penelitian yang dilakukan reduksi akan dilakukan dengan memilih data yang benar-benar diperlukan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Kemudian data yang diperoleh akan disandingkan dengan teori yang digunakan agar menghasilkan temuan baru dalam penelitian tentang kerjasama pengembangan kawasan ini.

b. Display Data

Display data adalah istilah yang digunakan dalam metode penelitian kualitatif untuk menjelaskan dan menganalisis data yang telah dikumpulkan. Display data dalam konteks ini biasanya berupa narasi, diagram, tabel, atau potongan-potongan teks yang menggambarkan temuan utama dari data yang diperoleh, seperti wawancara, observasi, atau dokumentasi. Tujuan dari display data adalah untuk mempermudah proses interpretasi dan analisis lebih lanjut, serta untuk memberikan gambaran yang lebih terstruktur dan mudah dipahami tentang fenomena yang sedang diteliti. Dengan menampilkan data secara sistematis, peneliti dapat menemukan pola, tema, atau hubungan antar elemen. Pada akhirnya, ini akan membantu dalam penyusunan kesimpulan dan saran penelitian.²⁵

c. Interpretasi

Arti dari interpretasi (menafsirkan) mengacu pada proses menganggap signifikansi atau makna kohesif. Makna disampaikan dalam penelitian kuantitatif dengan menggunakan angka (misalnya, persentase atau koefisien statistik), dan kami menjelaskan bagaimana temuan numerik berhubungan dengan hipotesis. Penelitian kualitatif jarang menyertakan tabel dengan nilai numerik. Satu-satunya representasi visual

²⁴ Alven Safik Ritonga and Isnaini Muhandhis, Teknik Data Mining Untuk Mengklasifikasikan Data Ulasan Destinasi Wisata Menggunakan Reduksi Data Principal

²⁵ Esubalew Aman Mezmir, Qualitative Data Analysis: An Overview of Data Reduction, Data Display, and Interpretation, *Research on Humanities and Social Sciences*, 10.21 (2020), pp. 15–27.

dari data adalah peta, foto, atau diagram yang menggambarkan hubungan antar konsep. Daripada itu, kami memasukkan fakta ke dalam perdebatan tentang relevansi konsep.²⁶

Analisis ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena yang diteliti dengan mempelajari makna, pengalaman, dan perspektif subjek penelitian dalam konteks yang lebih luas. Data dikumpulkan dan kemudian dianalisis secara induktif untuk menemukan pola, tema, atau kategori baru melalui metode seperti observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih kontekstual dan holistik, data ini dihubungkan dengan teori atau literatur yang relevan. Analisis data kualitatif meningkatkan pengetahuan dan teori dengan mempelajari pengalaman subjektif dan interaksi sosial yang membentuk fenomena, bukan hanya angka atau statistik.²⁷ Meskipun temuan penelitian kualitatif tidak dapat digeneralisasi secara luas, hasilnya memberikan perspektif yang sangat berharga bagi kebijakan, praktik, dan penelitian lebih lanjut.

H. Sistematika Penulisan

Untuk membuat skripsi ini lebih mudah dipahami dan mencapai sasaran yang diharapkan, peneliti membaginya menjadi lima bab dengan beberapa subbab. Sistem diskusinya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini memberikan latar belakang masalah dan menguraikan berbagai topik yang mendasari penelitian ini. Selanjutnya, identifikasi masalah atau rumusan masalah dilakukan untuk diteliti dan dikaji lebih lanjut. Pokok masalah disampaikan. Tujuan penelitian, penelitian sebelumnya, kerangka berpikir, metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI, berisi dasar teori yang digunakan untuk membicarakan masalah yang relevan. Membahas Peran Badan Amil Zakat

²⁶ Yanyi K Djamba, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches, Teaching Sociology*, 30.3 (2002), p. 380.

²⁷ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Pustaka Ramadhan, Bandung, 2017).

Nasional (BAZNAS) dalam Meningkatkan Pengelolaan Zakat: Tinjauan Fiqih dan Hukum Positif. Membahas mengenai amil zakat, yang mencakup definisi, peran, dasar hukum, dalil.

BAB III GAMBARAN UMUM BAZNAS KOTA BANDUNG, bab ini memaparkan Gambaran umum tentang bazans kota bandung, sejarah BAZNAS kota bandung, profil, visi dan misi, struktur organisasi, serta tugas dan fungsi BAZNAS kota Bandung, pengelolaan BAZNAS kota bandung.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN, membicarakan hasil penelitian dan analisisnya. Dimulai dengan penjelasan singkat tentang BAZNAS Kota Bandung. Selanjutnya, peran BAZNAS dalam menghimpun, mengawasi, dan mendistribusikan zakat dibahas. Selanjutnya, dijelaskan berbagai cara untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat, termasuk meningkatkan transparansi, digitalisasi layanan, dan meningkatkan kerja sama kelembagaan. Selain itu, bab ini mencakup analisis praktik pengelolaan zakat dari sudut pandang fiqih dan hukum positif. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menentukan sejauh mana operasi BAZNAS sesuai dengan peraturan syariah dan perundang-undangan. Selain itu, hasil lapangan yang akan dianalisis secara menyeluruh juga dibahas, serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan tugas BAZNAS. Untuk menunjukkan betapa efektifnya BAZNAS dalam pengelolaan zakat, bab ini diakhiri dengan diskusi tentang hubungan antara teori dan praktik.

BAB V PENUTUP, berisi penutup dengan hasil dan saran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Bandung memiliki peran strategis dalam optimalisasi pengelolaan zakat, yang sesuai dengan prinsip fiqih dan ketentuan hukum positif. Saran yang diberikan adalah agar BAZNAS terus meningkatkan kualitas pengelolaan zakat melalui transparansi, edukasi masyarakat, dan penguatan kelembagaan.